

# Konsep *Elected Official* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Maslahah*

Mukhtadin Fajri Hafifulloh<sup>1\*</sup>, Agus Setiawan<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi : Fajrihafi023@gmail.com

## Info Artikel

Diterima : 31-10-2024

Direvisi : 7-11-2024

Disetujui : 15-11-2024

Diterbitkan : 25-11-2024

DOI : 10.37366/jh.v5i2.5170

**Keywords :** *Constitutional Court Decision, Elected Official, Maslahah*

**Abstract :** *Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 is a decision relating to the requirements for presidential and vice presidential candidates. The basis for filing the lawsuit is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The results of this decision state that the age limit for presidential and vice presidential candidates is 40 years or that they are currently occupying positions elected through general elections (Elected Official). Literature research with researchers utilizing the Constitutional Court Decision as a primary source, and secondary data sources using books and journals. Research shows that the concept of Elected Official in the Constitutional Court decision refers to the judge's view. According to Constitutional Justices Enny Nurbaningsih and Daniel Yusmic P. Foekh, what is meant by officials is elected through elections (Elected Official), here the governor is the regional head. M. Guntur Hamzah mentioned that the officials elected through elections (Elected Official) are the President, Vice President, DPR, DPD, DPRD, Governor/Deputy Governor, Regent/Deputy Regent, Mayor/Deputy Mayor. The Maslahah perspective views the concept of Elected Official as being categorized as Maslahah Tahsiniyyah. Maslahah Tahsiniyyah to complete human life. The benefits of Tahsiniyyah need to be fulfilled to provide peace.*

**Kata kunci :** Putusan Mahkamah Konstitusi, Pejabat Terpilih, Maslahah

**Abstrak :** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Dasar pengajuan gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil putusan tersebut menyatakan batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum (*Elected Official*). Penelitian kepustakaan dengan peneliti memanfaatkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai sumber primer, dan sumber data sekunder menggunakan buku dan jurnal. Penelitian menunjukkan bahwa konsep *Elected Official* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu dari pandangan hakim. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang dimaksud pejabat dipilih lewat pemilu (*Elected Official*) disini gubernur sebagai kepala daerah. M. Guntur Hamzah menyebutkan pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Elected Official*) disini Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. Perspektif Maslahah memandang konsep *Elected Official* dikategorikan Maslahah Tahsiniyyah. Maslahah Tahsiniyyah untuk melengkapi kehidupan manusia. Maslahat Tahsiniyyah perlu dipenuhi untuk memberikan ketenangan.

## I. PENDAHULUAN

Dalam era modern yang penuh perubahan, transformasi politik menjadi elemen kunci dalam pembangunan suatu negara. Perubahan ini menyaksikan peningkatan jumlah pemimpin muda yang muncul sebagai potensi utama dalam mengemban peran kepemimpinan, terutama sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan dinamika politik yang berkembang pesat, pemimpin muda diakui sebagai agen perubahan yang dapat memberikan perspektif baru, inovasi, dan responsivitas terhadap tuntutan zaman, mengusung harapan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>1</sup>

Dalam konteks perkembangan zaman terkini, terjadi fenomena politik baru di mana masyarakat semakin mendambakan pemimpin yang berasal dari kalangan muda. Reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi perhatian serius, mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemilihan kepemimpinan dan partisipasi politik di berbagai negara. Fenomena ini mencatat perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kualifikasi dan kapabilitas pemimpin, dengan semakin banyaknya dukungan untuk pemimpin muda yang dianggap mampu membawa inovasi, energi, dan representasi yang lebih baik terhadap aspirasi generasi baru. Pemilihan pemimpin usia muda juga mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, di mana ketertarikan dan keterlibatan pemilih, khususnya generasi muda, semakin terhubung dengan pemimpin yang dapat memahami dan merespons tantangan kontemporer.<sup>2</sup>

Pada awal pembentukan Republik Indonesia, Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden harus memiliki usia minimal 30 tahun. Ketentuan ini berlaku hingga amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999. Namun, terjadi perubahan yang signifikan pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, di mana batas usia minimum untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ditingkatkan menjadi 35 tahun. Amandemen ini mencerminkan evolusi pandangan konstitusional terkait kualifikasi dan pengalaman yang diinginkan untuk pemimpin negara, mencerminkan transformasi dalam pemikiran politik dan dinamika pembentukan kebijakan di Indonesia. Peningkatan usia minimum ini awalnya didasarkan pada pertimbangan persyaratan kedewasaan dan kematangan psikologis.

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, "Sistem Politik Indonesia", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hlm.22-24.

<sup>2</sup> Paristiyanti Nurwardani and others, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016)

Penetapan usia 35 tahun dianggap mencerminkan tingkat kedewasaan penuh, diharapkan agar calon pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden atau wakil presiden telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk memimpin bangsa. Sebagai konsekuensinya, dengan peningkatan usia minimum tersebut, individu yang berusia di bawah 35 tahun, terutama pemimpin muda, secara otomatis tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, karena dianggap bahwa usia menjadi parameter penting untuk menilai kualifikasi dan kebijaksanaan calon pemimpin negara. Dalam dinamika kehidupan demokrasi Indonesia saat ini, teramati fenomena politik yang menandai semakin terbukanya masyarakat terhadap kemungkinan pemimpin muda, yang usianya berada di bawah 35 tahun. Beberapa tokoh muda yang aktif terlibat dalam isu kepemimpinan dan kebijakan publik mendapat penilaian positif dari masyarakat, diakui memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai meskipun usianya relatif muda.

Fenomena ini mencerminkan perubahan pandangan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan, di mana keterlibatan dan kontribusi individu lebih diutamakan daripada sekadar faktor usia. Hal ini menjadi bukti pergeseran dinamika politik yang mengeksplorasi potensi dan kualifikasi pemimpin dari berbagai kelompok usia dalam konteks demokrasi Indonesia. Landasan utama dalam membahas pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden tetap berada pada konstitusi negara. Dalam konteks pemilihan kepala negara, penting untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelayakan dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk mengumpulkan data atau informasi melalui berbagai sumber seperti, buku, dokumen, catatan ataupun laporan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini juga didasarkan pada kekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan pendekatan ini sebagai metode untuk meneliti konsep *Elected Official* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden dari perseptif Masalah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti memanfaatkan penelitian kepustakaan untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis suatu hal melalui berbagai sumber kepustakaan.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam analisis data digunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan analisis data yang tidak mengandalkan penggunaan angka, melainkan menyajikan gambaran deskriptif berdasarkan temuan yang ditemukan dalam data. Fokus deskriptif analitis dalam pemecahan masalah melibatkan proses mengumpulkan dan penyusunan data yang nantinya akan diinterpretasikan.

### 5. Analisa Data

Berkaitan dengan Analisa data atau Sumber data, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada bahan hukum yang hadir untuk lebih menrinci dan menjelaskan kaitannya dengan sumber primer.

## III. PEMBAHASAN

### A. Konsep Pemilihan Umum

*Elections are central to establishing a legitimate democratic government. However, a democratic government's degree of legitimacy depends on the extent to which elections are trusted and perceived to be free and fair.*<sup>3</sup> Peserta pemilu dapat berupa individu maupun partai politik, tetapi yang paling dominan adalah partai politik yang mengusulkan kandidat untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Melalui proses pemilu, legitimasi pemerintahan berasal dari pemberian sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada perwakilan mereka yang menjabat di

pemerintahan atau parlemen.<sup>3</sup>

Dalam era modern, pemilu memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan beberapa aspek. Pertama, pemilu menjadi mekanisme kunci untuk keberlanjutan demokrasi perwakilan. Ini merupakan mekanisme paling canggih yang dirancang agar rakyat tetap memiliki kekuasaan atas pemerintahan mereka. Dengan perkembangan masyarakat yang cepat, jumlah yang besar, dan aktivitas yang semakin beragam, pemilu menjadi mekanisme yang memungkinkan rakyat memilih wakil mereka, menggantikan cara berkumpul secara langsung. Kedua, pemilu menjadi indikator status negara demokratis. Bahkan, negara mana pun tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara demokratis tanpa melaksanakan pemilu, bahkan jika secara esensial negara tersebut otoriter.

Ketiga, pentingnya pemilu juga terkait dengan implikasi yang luas. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, pemilu menjadi alat dan tujuan dalam mengakhiri rezim otoriter. Huntington menyebutkan bahwa pemilu pada fase ini dianggap sebagai instrumen dan sasaran demokratisasi, terutama karena penguasa otoriter jatuh akibat pemilu yang mencoba memperbarui legitimasi mereka sendiri.<sup>4</sup>

Dalam upaya menjalankan hak-hak asasi warga negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Pemilu diselenggarakan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditetapkan. Salah satu karakteristik negara demokrasi adalah pelaksanaan Pemilu secara berkala. Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*" Pembentukan Pemilu bertujuan untuk menjamin kelangsungan siklus kekuasaan yang teratur. Maka diperlukan Pemilu yang diadakan secara berulang sehingga demokrasi dapat dijamin, dan pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan seluruh rakyat dapat beroperasi dengan efektif dan efisien.

## **B. Syarat Pejabat yang Dipilih Lewat Pemilihan Umum**

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Demokrasi dan negara hukum saling terkait, di

---

<sup>3</sup> Abdurashid Solijonov, *Electoral Justice regulations Around the World: Key findings from International IDEA's global research on electoral dispute-resolutions systems*, International IDEA, Sweden, 2016.

<sup>4</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal.9-10.

mana pemilihan umum merupakan salah satu prinsip negara hukum.<sup>5</sup> Pemilihan umum rakyat adalah bagian dari implementasi demokrasi,<sup>6</sup> di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin atau wakilnya berdasarkan kehendak rakyat yang diwakili oleh pemimpin atau wakil rakyat tersebut. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk menjalankan pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat serta mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.<sup>7</sup>

Demokrasi di Indonesia didasarkan pada norma-norma konstitusi. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dalam negara hukum, dibuat undang-undang yang mengatur persyaratan dan teknis pelaksanaan pemilu. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur berbagai aspek teknis, termasuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang tersebut, hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki hak eksklusif untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan kursi minimal dari hasil pemilu legislatif juga diatur sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan pentingnya aturan yang jelas dalam menjalankan proses demokratis dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan konstitusi.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai ketentuan tersebut, “adil” merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*). Diadopsinya asas “adil” dalam norma konstitusi terkait pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Peralihan sekaligus pelaksanaan kedaulatan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat tidak boleh dilakukan secara tidak *fair*. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati dengan cara-cara membelokkannya menjadi kehendak elit secara curang dan keadilan merupakan

---

<sup>5</sup> Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), h. 162.

<sup>6</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, h. 155.

<sup>7</sup> Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 160

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, h. 64.

prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum.<sup>9</sup>

Menurut *International Institute for Democracy And Electoral Assistance* ukuran keadilan pemilu bergantung pada ketersediaan instrumen hukum pemilu dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Meskipun menekankan jaminan terhadap hak pilih warga negara sebagai landasan definisi keadilan pemilu, Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria untuk mencapai pemilu yang adil dan berintegritas.<sup>10</sup> Kriteria tersebut meliputi kesetaraan antar warga negara dalam pemungutan suara, penghitungan suara, alokasi kursi DPR dan DPRD, serta pembentukan daerah pemilihan. Selain itu, kepastian hukum yang didasarkan pada asas pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu, partisipasi semua pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial, integritas dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi, dan pelaporan hasil pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, sebuah pemilu dapat dianggap adil dan berintegritas sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Pemaknaan Pemilu di Indonesia harus dimaknai sebagai pemilihan yang dilandaskan pada aspek kejujuran, adil, bebas, langsung, dan rahasia, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. selain itu dengan diadakannya pemilu juga dianggap sebagai sarana penerapan demokrasi modern yang baik, dalam rangka untuk menempatkan manusia yang sama tingkatnya. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga yang memegang peran krusial dalam tahapan pemilihan umum. Kehadiran KPU memiliki peran yang signifikan dalam dalam mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dalam menciptakan pemerintahan yang bersandarkan prinsip demokratis. hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>12</sup>

Dalam prosesnya, pemilihan presiden melibatkan serangkaian tahapan yang panjang. terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Adapun syarat mengenai calon Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan lebih rinci pada pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

<sup>9</sup> Ayman Ayoub dan Andrew Ellis (ed), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (International IDEA).[10].

<sup>10</sup> Veri Junaidi,[et.,al.], *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014* (Perludem 2015).[4].

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, 'Pemilu Berintegritas Dan Adil' *Harian Kompas edisi* 14 (February 2014).[6].

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pemilu

Menurut Undang-Undang Desa, pemilihan kepala desa tidak sama dengan pemilihan umum. Hal yang sama berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan pemilihan kepala daerah lainnya, seperti gubernur, bupati, dan walikota, yang tidak lagi disebut sebagai pemilihan umum setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, pembuat undang-undang tidak konsisten dalam menetapkan bahwa Komisi Umum tetap memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang bukan pemilihan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (5), komisi ini adalah lembaga nasional yang tetap dan mandiri yang dibentuk khusus untuk mengatur pemilihan umum. Putusan atas permohonan Almas Tsaqibbiru, mahasiswa Universitas Surakarta dalam kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyelesaikan masalah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batasan usia yang ditetapkan tidak konstitusional kecuali jika didefinisikan sebagai "usia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum."<sup>13</sup>

### C. Konsep *Elected Official* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Masalah

Konsep Pejabat terpilih atau "*Elected Official*" mengacu pada seseorang yang dipilih oleh publik melalui pemilihan umum untuk menduduki jabatan publik. hal tersebut berkaitan erat dengan pembahasan hukum dan politik, khususnya terkait dengan persyaratan maupun kualifikasi individu yang nantinya akan menduduki jabatan publik melalui pemilu. Dalam hal ini konsep *Elected Official* atau pejabat yang terpilih digunakan dalam konteks sistem demokrasi untuk membedakan individu yang terpilih untuk jabatan publik dengan mereka yang diangkat. *Elected Officials* dan non-elected officials adalah dua jenis pejabat yang berbeda dalam sistem pemerintah.

Elected officials adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Gubernur/Wakil Gubernur. Sedangkan Non-elected officials, atau pejabat yang tidak dipilih, adalah pejabat yang diangkat atau ditunjukkan oleh pejabat yang sudah dipilih, seperti Staf khusus Presiden/Wakil Presiden, Staf khusus menteri, Pejabat yang dipilih lewat pemilu memperoleh kewenangannya dari

<sup>13</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 90/PUU-XXI/2023, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9332\\_1697427438.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf), diakses 11 Maret 2024, Pukul 15:11 WIB.

suara masyarakat, sedangkan pejabat yang ditunjuk dipilih oleh pejabat atau badan pemerintahan lainnya. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat diartikan sebagai metode untuk mengatur urusan bersama dengan memilih individu yang akan bertugas mewakili banyak orang yang telah memilihnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya, pendirian Mahkamah dapat mengubah cara mereka menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang sedang diperdebatkan dan diadili, selama ada alasan yang mendasari perubahan ini, yang termasuk dalam perkara yang sedang diperdebatkan atau perkara *aquo*.

Jika Mahkamah memiliki pendapat yang berbeda tentang usia pemilih dan yang dipilih, terutama tentang usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah dapat mengubah pendapatnya jika ada alasan yang mendasari perubahan tersebut, terutama dalam konteks kemajuan ketatanegaraan. Dalam beberapa keputusan terbaru, Mahkamah telah memberikan penafsiran ulang dan mengabaikan kebijakan hukum yang terbuka, seperti batas usia minimum untuk penyelenggara negara dan batas usia pensiun.

Mahkamah menyatakan bahwa norma yang diperiksa tidak melanggar prinsip ketidakadilan, rasionalitas, dan moralitas yang tidak dapat ditoleransi. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak melebihi wewenang mereka. Perlu diingat bahwa peraturan yang berkaitan dengan kebijakan hukum tidak selalu diatur secara eksplisit dalam Konstitusi; ini karena, kecuali Konstitusi diatur secara rinci, undang-undang tidak boleh mengatur peraturan yang berbeda dengan peraturan tersebut. Konsep Pejabat Terpilih atau *Elected Official* yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir dari beberapa pendapat Hakim Konstitusi yang menangani perkara tersebut. Konsep *Elected Official* Menurut Hakim Konstitusi.

1. Enny Nurbaningsih hal itu berkaitan dengan Konsep *Elected Official* mengacu kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU 23/204 juga ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.

2. Menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Konsep Pejabat Terpilih (*Elected Official*) makna “telah memiliki pengalaman atau berengalaman” harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan tersebut diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5

(lima) tahun. Hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya Kepala Daerah yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (*elected official*).

3. Menurut Manahan Sitompul Konsep *Elected Official* atau Pejabat yang Terpilih lewat Pemilihan Umum meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Guntur Hamzah menilai terkait dengan Konsep *Elected Official* atau pejabat yang terpilih lewat pemilihan umum harus diisi oleh calon yang berkualitas dan berpengalaman. Seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta anggota DPR, DPD. Jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipilih oleh publik yang didasarkan pada kehendak rakyat.

5. Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No: 90/PUU-XXI/2023 menjelaskan terkait dengan Konsep *Elected Official* atau Pejabat yang terpilih lewat pemilihan umum meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Batas usia minimum untuk calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*Elected Officials*), terutama untuk jabatan legislatif dan eksekutif, harus objektif, rasional, dan transparan. Selain itu, penetapan ini harus memastikan bahwa prinsip keadilan tidak dirugikan. Dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 yang diumumkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 November 2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbagai jabatan dan aktivitas pemerintahan memiliki variasi persyaratan yang diperlukan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden bekerja sama dengan menteri mereka untuk melaksanakan tugas pemerintah nasional. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membantu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di Tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan fungsi pemerintah.

#### **D. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pejabat yang Pernah Dipilih Lewat Pemilu**

Secara Bahasa *Maslahah* memiliki beberapa makna diantaranya adalah kebaikan, kebermanfaatannya, kelayakan, keselarasan dan kepatuhan yang berlawanan dengan

*Madharat* yang berarti keburukan atau kerusakan.<sup>14</sup> Dalam al-Qur'an, kata yang berhubungan dengan Masalah ditemukan dalam beberapa ayat diantaranya :

“Dan adanya di kota itu Sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (Qs. Al-Naml:48).

Secara terminologis, ada beberapa definisi *Maslahab* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari sekian banyak yang di definisikan oleh ulama seluruhnya memiliki nilai yang sama. Imam al- Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip *Maslahab* ialah untuk mencapai manfaat dan menolak kemudaratatan untuk memelihara tujuan syara. Mencapai manfaat disini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga hal tersebut jika menurut Al-Ghazali bisa disebut dengan *Maslahab*. Secara umum dapat dipahami bahwa *Maslahab* adalah sesuatu yang memberi nilai kebaikan kepada manusia. Jadi suatu perkara dikatakan *Maslahab* Ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan namun juga tidak bertentangan dengan syara. Masalah merupakan suatu metode untuk menetapkan hukum, yang dalam menetapkannya bahkan mengesahkan produk undang-undang dalam sebuah negara, dan dalam kaidah fikih juga dijelaskan<sup>15</sup> “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada masalahnya”.

Pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum bukan hanya merepresentasikan kehendak rakyat, melainkan juga memahami secara mendalam tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran kepemimpinan mereka. Kesuksesan dalam pemilu umum seringkali mencerminkan dukungan yang luas dari masyarakat dan evaluasi terhadap kapabilitas serta rekam jejak para calon. Individu yang mumpuni untuk posisi tersebut cenderung memiliki tingkat integritas yang tinggi, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk memimpin dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mereka diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, membangun hubungan yang solid, dan menyajikan solusi efektif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, pejabat yang terpilih melalui proses pemilu yang mumpuni memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan positif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pejabat yang

<sup>14</sup> Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisannu al-Arab*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 2, hlm. 348.

<sup>15</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana, 2019), hlm.15. [https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah\\_Kaidah\\_Fikih/GO2lDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2lDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1), diakses pada 28 februari 2024. Pukul: 22:02.

terpilih melalui proses pemilu yang mumpuni memiliki potensi untuk menghadirkan perubahan positif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemajuan kehidupan masyarakat.

Pejabat terpilih, sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat, memainkan peran penting dalam mengatur masyarakat. Dari sudut pandang masalah (kepentingan umum), tanggung jawab mereka lebih dari sekedar administrasi. Konsep *Maslahah* mengacu pada kepentingan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber primer seperti Al-Qur'an dan Sunnah namun sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pejabat terpilih harus mempertimbangkan *Maslahah* dalam mengambil keputusan. Tindakan mereka harus mendukung keadilan, kebebasan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip syara (musyawarah) memandu pejabat terpilih. Mereka harus berdialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan mereka. Dalam Kemaslahatan Manusia ada tiga tingkatan *Maslahah*, yang pertama *Maslahah Daruriyat*, yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia yang harus di penuhi agar kemaslahatan manusia berjalan dengan baik, apabila daruriyat tidak bisa dipenuhi maka tata kehidupan manusia akan goyah. Persoalan *Daruriyat* manusia mengacu pada 5 aspek yaitu, agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Kedua *Maslahah Hajiyat*, merupakan apa yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh kemudahan dan menanggung beratnya beban kehidupan. Ketiga *Maslahah Tahsiniyat*. Merupakan Masalahah yang perlu dipenuhi untuk menyempurnakan hidup manusia. Apabila tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan goyah dan tidak mendapatkan kesulitan. Namun bisa menyebabkan manusia memperoleh penilaian yang kurang sempurna di masyarakat. Bisa diartikan bahwa tahsiniyat mengacu kepada budi pekerti yang mulia, adat istiadat yang baik, maka kemaslahatan ini bisa diterjemahkan sebagai kebutuhan tersier.

Dengan adanya pengalaman dan juga pencapaian yang berharga ini jika dikaitkan antara Perspektif *Maslahah* dengan Presiden yang dipilih lewat Pemilihan Umum maka keduanya memiliki relevansi yang signifikan. *Maslahah* merujuk pada prinsip kemaslahatan yang menekan pada kesejahteraan dan kepentingan bersama dan dalam konteks ini pemilihan pejabat yang terpilih dalam pemilu juga dapat dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan *Maslahah* dengan melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan untuk kemaslahatan Bersama.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan batas usia calon Presiden dan Wakilnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memiliki alasan yang jelas dan mempunyai tujuan yang baik demi menciptakan produk hukum yang ada di Indonesia. dari segi kemanfaatannya Putusan Hakim

Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU/XXI-2023 dengan adanya penambahan Pernah terpilih dalam Pemilihan Umum (*Elected Officials*) terkait dengan persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan wujud dari pentingnya Masalah Tahsiniyyah yang merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Walaupun hanya sebagai pelengkap Masalah Tahsiniyyah ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

#### IV. KESIMPULAN

Konsep *Elected Officials* merupakan sebuah konsep yang mengacu pada persyaratan alternatif untuk calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh MK dalam putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023. konsep *Elected Official* lahir dari beberapa argumen hakim yang menyebutkan terkait dengan konsep tersebut. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Elected Official*) disini yaitu gubernur sebagai kepala daerah yang relevan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Anwar Usman dan M. Guntur Hamzah menyebutkan bahawa yang dimaksud pejabat yang dipilih lewat pemilu (*Elected Official*) disini meliputi, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota. selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan penambahan pengalaman Menjabat atau pernah terpilih lewat pemilu (*Elected Officials*) berdasarkan putusan tersebut MK telah menyatakan bahwa Konsep *Elected Official* itu dengan mengakomodir Bupati/Walikota.

Konsep *Elected Officials* dilihat dari Perspektif Masalah telah memenuhi ketentuan dan juga prinsip dalam konsep Masalah. Konsep *Elected Official* Termasuk kedalam Masalah al-Tahsiniyyah. Karena dengan adanya Masalah ini akan berguna menjadi tambahan dalam persyaratan pemimpin baik calon Presiden maupun Wakil Presiden dalam memimpin dan mengelola negara. Walaupun hanya digunakan sebagai tambahan hal ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

#### V. SARAN

Bagi Hakim perlu adanya upaya untuk memahami terkait dengan proses pengadilan serta memahami Batasan kewenangan terutama dalam memecahkan masalah yang membutuhkan interpretasi hukum secara mendalam. Selain itu hakim dalam memutus suatu Putusan harus dilepaskan dari kontes politik, karena sesuai dengan Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ini berkaitan dengan batas waktu terkait dengan pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden. Bagi pembuat Undang-undang perlu adanya penyesuaian dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Perlu juga adanya

penyuluhan kepada publik terkait dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar nantinya masyarakat akan lebih paham terkait dengan putusan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), h. 162.
- Abdurashid Solijonov, *Electoral Justice regulations Around the World: Key findings from International IDEA's global research on electoral dispute- resolutions systems*, International IDEA, Sweden, 2016.
- Al-Suyuthi, *Al-Asbah wal-Nazhair fi Qawaid Wa Furu Fiqh al-Safiyah* (Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2015/1436 H), cet. 3 hlm. 185.
- Ayman Ayoub dan Andrew Ellis (ed), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (International IDEA). hlm.10.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana, 2019), hlm.15.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah\\_Kaidah\\_Fikih/GO2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2IDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1), diakses pada 28 februari 2024. Pukul: 22:02.
- Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal.9-10.
- Nisa Nabila, dkk. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*, Notarius, Vol.13. No.1.<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29169/1681>, diakses pada 28 februari 2024.
- Paristiyanti Nurwardani and others, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).
- Ramlan Surbakti, 'Pemilu Berintegritas Dan Adil' *Harian Kompas* edisi 14 (February 2014).[6].
- Veri Junaidi[et.,al.], *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014 (Perludem 2015)*.